



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN BANTAENG
KELURAHAN LETTA

Jalan DR. Ratulangi Nomor 01 Bantaeng, Kode Pos 92411

Telepon. (0413) 2527214 Faks. (0413) 2527214

Email: kelurahanlettabantaeng@gmail.com Website : www.bantaengkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH LETTA
NOMOR : 16/18/KLT/KBT/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN LETTA KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

LURAH LETTA

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
 - c. bahwa Tim siaga Tuberkulosis dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
 - d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim siaga Tuberkulosis di Kelurahan Letta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Letta.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
 8. Tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/1/1/DINKES tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Di Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH LETTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS DI KELURAHAN LETTA KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Pengendalian Tuberkulosis di Kelurahan Letta;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan tim siaga Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM dengan berkoordinasi Pihak Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan dan Edukasi;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan Pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh Puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tim siaga tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng,
Pada tanggal : 20 Oktober 2025



Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Bantaeng di Bantaeng;
4. Ketua LPM Kelurahan Letta;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH LETTA
NOMOR : 16/18/KLT/KBT/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN LETTA KECAMATAN BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN LETTA

- I. Ketua Pelaksana : Lurah Letta.
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1.Sekretaris Kelurahan Letta.
2.Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Letta.
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Letta.
 2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Letta.
 3. Babinsa Kelurahan Letta.
 4. Bhabinkamtibmas Kelurahan Letta.
 5. Ketua TP PKK Kelurahan Letta.
 6. Ketua RT dan RW se Kelurahan Letta
 7. Kader Posyandu se Kelurahan Letta
 8. Kader Kesehatan (Rita Oktaviani,S.Kep.Ns)
 9. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya se Kelurahan Letta
(*Majelis Taklim,remaja masjid ,Organisasi Keagamaan/Kepemudaan*)


LURAH LETTA
SUPRIYADI S., SE
NIP.19861225 201001 1 021